

PELAKSANAAN ASURANSI PENGIRIMAN BARANG

Studi Kasus di Kota Surakarta



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Srata I
pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

Oleh :

NUR FADHILAH

C100140028

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2018

HALAMAN PERSETUJUAN

**PELAKSANAAN ASURANSI PENGIRIMAN BARANG
(STUDI KASUS DI KOTA SURAKARTA)**

PUBLIKASI ILMIAH

NUR FADHILAH

C100140028

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Pembimbing



(Inayah, S.H.,M.H.)

HALAMAN PENGESAHAN
PELAKSANAAN ASURANSI PENGIRIMAN BARANG
(STUDI KASUS DI KOTA SURAKARTA)

OLEH :

NUR FADHILAH

C100140028

Telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
pada hari Jum'at, 29 Juni 2018
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. Inayah, S.H., M.H.
(Ketua Dewan Penguji)
2. Dr. Kelik Wardiono S.H., M.H
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Septarina Budiwati S.H., M.H
(Anggota II Dewan Penguji)

(.....)

(.....)

(.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



Prof. Dr. Khuzdaifah Dimiyati, S.H., M.H.

IK.537/NIDN.0727085803

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya diatas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 29 Juni 2018



Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Nur Fadhilah', written over the stamp and extending to the right.

NUR FADHILAH

C100140028

PELAKSANAAN ASURANSI PENGIRIMAN BARANG Studi Kasus di Wilayah Kota Surakarta

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan hukum para pihak yang terlibat didalam asuransi pengiriman barang berasuransi serta untuk mengetahui Perlindungan hukum terhadap barang berasuransi yang ada di PT Asuransi Jasa Indonesia cabang Surakarta dan PT Pos Indonesia cabang Surakarta. Penelitian ini termasuk jenis penelitian Yuridis-Sosiologis yang bertujuan untuk mengetahui tentang jawaban atas permasalahan yang penulis teliti. Sumber data menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan Manager Sumber Daya Manusia PT Pos Indonesia cabang surakarta dan Kepala Unit Teknik Jasindo dan data sekunder serta tersier. Analisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, hubungan antara keduanya berdiri sama tinggi dimana keduanya mempunyai kewajiban masing-masing. Pihak pengangkut mempunyai kewajiban untuk mengangkut barang dari dan ketempat lain dengan selamat, sedangkan pihak pengirim berkewajiban untuk menyerahkan biaya/ongkos yang telah disepakati dan juga menyerahkan barang yang akan dikirim pada alamat tujuan yang jelas. Kedua, bentuk perlindungan hukumnya apabila pihak penanggung tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar ganti rugi tersebut maka pihak tertanggung berhak untuk memprosesnya melalui jalur hukum karena telah merugikan pihak tertanggung.

Kata kunci: hubungan hukum, perlindungan hukum, pengiriman barang berasuransi

ABSTRACT

The purposes of this study are to know the legal relationship between all parties that are involved in delivery service insurance of insurance goods and to know the Legal protection of insurance goods in Indonesia Insurance Service Co.Ltd branch of Surakarta and PT Pos Indonesia branch of Surakarta. The type of this research is a Juridical-Sociology research that aim to solve the problems of this research. The source of data is primary data that are obtained from direct interview with Human Resources Manager of PT Pos Indonesia Surakarta and Head of Jasindo Technical Unit. The researcher also using secondary and tertiary data. Data analysis method is using qualitative data analysis. The results are: first, the relationship between both of them have same authorization where as each of them do their own role. The carrier has a responsibility to carry goods safely, meanwhile the sender is responsible to pay the delivery cost and give the goods that will be delivered with clear address. Second, the kind of legal protection is, if the insurer does not complete his responsibility to pay the compensation then the insured has a right to process it through legal field because it has harmed the insured.

Keywords: legal relationship, legal protection, delivery of insured goods

1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau kecil dan besar. Selain itu Indonesia juga memiliki wilayah perairan yang luas yang terdiri dari sebagian besar laut, sungai, dan danau. Untuk memudahkan hubungan atau interaksi antara masyarakat di satu pulau dengan pulau lainnya, masyarakat membutuhkan suatu sarana transportasi. Sarana transportasi berperan sebagai urat nadi kehidupan ekonomi.¹

Menurut Purwosutjipto, fungsi pengangkutan adalah untuk memindahkan barang atau orang dari satu tempat ke tempat lain dengan maksud untuk meningkatkan daya guna dan nilai. Menurut HMN Purwosutjipto Pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan atau orang dari suatu tempat ketempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan.²

Zaman sekarang ini kegiatan usaha pengiriman suatu barang cenderung terjadi peningkatan, banyak perusahaan pengiriman barang didirikan dengan berbagai banyak layanan mulai dari pengiriman barang secara reguler sampai dengan pengiriman yang sehari sampai kilat. Semakin berkembangnya perusahaan pengiriman barang, membuat berkembang pula kemungkinan-kemungkinan risiko yang timbul dalam pengirimannya, baik risiko karena kesalahan atau kelalaian pengirim maupun risiko terjadinya *overmacht* (keadaan memaksa). Risiko yang timbul dalam pengiriman barang oleh pengirim masih saja terjadi. Risiko tersebut antara lain seperti hilangnya barang, rusaknya barang, atau musnahnya barang karena kesalahan atau kelalaian pengirim maupun karena *evenement* (kondisi atau suasana).

Untuk mengantisipasi kerugian yang nantinya akan diderita oleh pengirim sebagai risiko dari pengiriman yang dilakukannya, pihak pengirim

¹ Abdulkadir Muhammad.1998. *Hukum Pengangkutan Niaga*.Bandung:Citra Aditya Bakti.hlm.7.

² H.M.N Purwisutjipto.1987.Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia.Jakarta:Djambatan.hlm.2.

biasanya melimpahkan kerugian atau risiko kepada pihak lain untuk menjamin keamanan pelaksanaan pengiriman barang tersebut. Pihak lain tersebut salah satunya adalah asuransi yang dapat mengasuransikan barang-barang yang akan dikirim dengan tujuan untuk menghindari kerugian yang lebih besar.

Lembaga atau Institusi yang mempunyai kemampuan untuk mengambil alih resiko pihak lain adalah lembaga asuransi dalam hal ini adalah perusahaan asuransi. Lembaga Asuransi adalah suatu lembaga yang hidup dan berkembang didalam masyarakat yang mempunyai peran aktif dalam laporan keuangan. PT Asuransi Jasa Indonesia memberikan suatu bentuk pelayanan jasa asuransi pengiriman barang adakalanya barang yang dikirim tersebut mengalami berbagai masalah seperti keterlambatan pengiriman, kerusakan barang, atau hilangnya barang. Untuk menjamin kelancaran dan memberikan perlindungan terhdap pihak-pihhak dalam pengiriman barang, maka PT Asuransi Jasa Indonesia memberikan suatu bentuk jaminan perlindungan dalam kegiatan pengiriman barang melalui paket dalam bentuk asuransi.

Asuransi sebagai suatu perjanjian harus mengedepankan prinsip itikad baik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 Ayat (3) KUH Perdata yang menyatakan bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik oleh para pihak yang mengadakan perjanjian. Penanggung sebagi pihak yang menerima pengalihan risiko dari tertanggung dengan mendapat premi memiliki kewajiban untuk memberikan suatu penggantian atau manfaat kepada tertanggung apabila yang diperjanjikan terjadi, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan, penulis tertarik untuk meneliti dan menuangkan dalam tulisan penelitian hukum dengan judul : PELAKSANAAN ASURANSI PENGIRIMAN BARANG (studi kasus di Kota Surakarta)

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah didalam penelitian ini adalah *pertama*, bagaimana hubungan pihak-pihak yang terlibat dalam

asuransi pengiriman barang ? *kedua*, bagaimana perlindungan hukum pengiriman barang berasuransi ?

Adapun tujuan penelitian ini adalah: *pertama*, Untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menjelaskan hubungan pihak-pihak yang terlibat dalam asuransi pengiriman barang. *kedua*, Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pengiriman barang berasuransi.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Sosiologis yang bersifat deskriptif. Sumber data berasal dari data primer yaitu wawancara langsung dengan Manager Sumber Daya Manusia PT Pos Indonesia cabang Surakarta dan Kepala Unit Teknik Jasa Asuransi Indonesia Cabang Surakarta. Dan data sekunder yang diperoleh melalui kajian bahan pustaka. serta bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan data hasil wawancara yang dilakukan untuk menunjang data sekunder serta bahan dari media internet. Metode pengumpulan data menggunakan studi Lapangan dan studi Kepustakaan. Metode analisis data dilakukan secara kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hubungan pihak-pihak yang terlibat dalam asuransi pengiriman barang

3.1.1 PT Jasa Asuransi Indonesia cabang Surakarta

PT Jasa Asuransi Indonesia (Jasindo) merupakan suatu layanan yang bergerak dibidang asuransi kerugian milik pemerintah. Secara umum kedudukan antara pihak-pihak yang terlibat didalam Asuransi pengiriman barang yaitu sama yang artinya bahwa antara penanggung dan juga tertanggung keduanya masing-masing memiliki Hak dan Kewajiban yang haruslah dipenuhi satu sama lainnya. Hubungan tersebut bukan hanya antara si pengirim dengan perusahaan asuransinya melainkan ada pihak-pihak lain yang terlibat dalam asuransi pengiriman

barang tersebut, Maka dari itu timbullah Hubungan hukum diantara pihak-pihak yang terlibat didalam asuransi pengiriman barang diantaranya :

a. Hubungan antara Jasindo dengan Jasa Pengiriman Barang

Merupakan Perjanjian yang melibatkan kedua belah pihak, yang satu memiliki kesanggupan untuk menanggung sedangkan pihak yang lain berhak atas suatu penggantian kerugian.

b. Hubungan antara Jasindo dengan Perusahaan Bongkar Muatan

Jasindo berkewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada pihak tertanggung, dimana keduanya memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi satu sama lain.

c. Hubungan antara Jasindo dengan Perundangan

Pada dasarnya Jasa Asuransi Indonesia berhubungan dengan pihak perundangan yang merupakan perusahaan milik pemerintah atau BUMN menyadari arti penting dan juga peran dari Good Corporate Governance, penerapan GCG tidak hanya ditujukan untuk memenuhi peraturan atau ketentuan yang ada namun untuk membuang peluang terjadinya pelanggaran dalam perusahaan sekaligus untuk meningkatkan kepercayaan publik dan untuk meningkatkan kinerja perseroan

d. Hubungan Jasindo dengan Pihak Transportasi

Hubungan diantara keduanya haruslah ada kesepakatan yang dituangkan dalam sebuah perjanjian yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Dan untuk alat transportasinya haruslah disebutkan secara jelas dan terperinci bagaimana keadaan alat transportasinya tersebut dan yang pasti harus memenuhi standar operasional dalam pengangkutan barang.

3.1.2 PT Pos Indonesia cabang Surakarta

Layanan paket pos berasuransi di PT Pos Indonesia adalah Pos Express. Penyelenggaraan paket pos berasuransi sesuai dengan pasal 27 ayat (2) juncto pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos yang menyatakan bahwa PT Pos memberikan jaminan kerahasiaan, keamanan, dan keselamatan kiriman dan juga ganti rugi. Untuk pengiriman paket pos melalui darat PT Pos Indonesia bertindak

sebagai perusahaan asuransi karena sudah mengcover perlindungan dan juga jaminan atas paket barang. Hubungan hukum di kantor pos sendiri ada beberapa hubungan diantaranya :

a. Hubungan hukum antara PT Pos dengan Pengirim

merupakan hubungan yang timbul pada saat paket pos tersebut diterima oleh pihak pos, perjanjian antara keduanya adalah perjanjian timbal balik yang bentuknya baku (blangko). Setelah adanya kata sepakat antar kedua belah pihak menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Pengirim paket setelah melaksanakan kewajibannya untuk membayar biaya, maka mempunyai hak yaitu paket yang dikirim bisa diterima dengan tepat waktu. Sedangkan PT Pos berhak untuk menerima pembayaran atas jasa pengiriman barang dan berkewajiban untuk mengirimkan barang kiriman sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakatinya. Tarif pengiriman berdasarkan pada jenis angkutan yang digunakan dan juga jarak serta barang atau paket yang dikirim.

b. Hubungan hukum antara PT Pos dengan Pengangkut

Hak dan kewajiban dari Pengangkut ialah berhak atas ongkos pengangkutan dan berkewajiban menyelenggarakan pengangkutan dari satu satu tempat ketempat tujuan. Bekerjasama dengan perusahaan angkutan, dimana untuk angkutannya ada yang milik pemerintah dan swasta. Untuk angkutan yang milik pemerintah penggunaannya berdasarkan kerjasama tingkat pusat sedangkan untuk angkutan milik swasta yaitu setiap kepala kantor daerah pos dan giro mempunyai kewenangan untuk mengadakan kerjasama dengan perusahaan angkutan swasta. Hubungan hukum antara Pengangkut dengan PT Pos yang dalam hal ini berkedudukan sebagai pengirim tidak berlangsung secara terus-menerus akan tetapi hanya kadang kala saja apabila pengirim membutuhkan angkutan untuk mengirimkan barang, jangka waktunya 1-4 tahun berakhir apabila diputus oleh salah satu pihak dengan ketentuan yang dapat mengakhiri. Perjanjian harus memberitahukan kepada pihak lain secara tertulis paling lama 1 – 2 bulan sebelum perjanjian itu berakhir.

c. Hubungan hukum antara PT Pos dengan Perusahaan Asuransi

PT Pos berkedudukan sebagai tertanggung I dan pengirim berkedudukan sebagai tertanggung II, sedangkan Perusahaan Asuransi berkedudukan sebagai Penanggung. Perjanjiannya dibuat dalam bentuk tertulis yang didalamnya sudah ditentukan hak dan kewajibannya masing-masing. Merupakan perjanjian timbal balik bahwasannya masing-masing pihak berjanji akan melakukan sesuatu bagi pihak lain. Pihak tertanggung berjanji akan membayar premi sedang penanggung berjanji akan membayar sejumlah uang kepada pihak tertanggung apabila terjadi suatu peristiwa.

3.2 Perlindungan Hukum terhadap Pengiriman Barang Berasuransi

3.2.1 PT Jasa Asuransi Indonesia cabang Surakarta

Berbicara mengenai perlindungan hukum pengiriman barang berasuransi yang ada di Jasa Asuransi Indonesia cabang Surakarta payung hukumnya terdapat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yaitu pasal 283 yang berbunyi

“Dengan tidak mengurangi adanya ketentuan-ketentuan khusus mengenai berbagai macam pertanggungan, maka wajiblah seseorang tertanggung untuk mengusahakan segala sesuatu guna mencegah atau mengurangi kerugian dan wajiblah ia segera setelah terjadinya kerugian itu, memberitahukannya kepada si penanggung semuanya itu atas ancaman mengganti biaya, rugi dan bunga, apabila ada alasan untuk itu. Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh si tertanggung guna mencegah atau mengurangi kerugian tersebut harus dipikul oleh si penanggung, meskipun biaya itu, ditambahkan pada kerugian yang telah diderita, melampaui jumlah uang yang dipertanggungkan ataupun usaha-usaha yang telah dilakukan itu sia-sia belaka”.”

Didalam Jasindo sendiri menganut asas kepentingan yang diasuransikan yang terdapat didalam pasal 250 KUHD yang berbunyi :

Apabila seorang yang telah mengadakan suatu pertanggungan untuk diri sendiri, atau apabila seseorang yang untuknya telah diadakan pertanggungan itu mempunyai suatu kepentingan terhadap barang yang dipertanggungkan itu, maka si penanggung tidaklah wajib memberikan ganti rugi.

Yang maksudnya didalam pasal diatas bahwa Perusahaan tidak wajib untuk memberikan ganti rugi apabila si pemohon klaim tersebut tidaklah

memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan dari pihak perusahaan (jasindo) maka permohonan pengajuan klaim tersebut tidak dapat diterima oleh Perusahaan Asuransi (Jasindo).

3.2.2 PT Pos Indonesia cabang Surakarta

Perlindungan hukum yang diberikan oleh PT Pos Indonesia kepada konsumen dapat diartikan sebagai tanggung jawab produsen. Tanggung jawab merupakan suatu kewajiban seseorang untuk melaksanakan sesuatu yang telah diwajibkan kepadanya atau yang telah disanggupinya.

Menurut R. Subekti : *“Suatu perjanjian pengangkutan adalah perjanjian dimana salah satunya salah satu pihak menyanggupi untuk dengan aman membawa orang atau barang dari satu tempat ketempat lain, sedangkan pihak lain menyanggupi membayar ongkos”*.³

Didalam memberikan perlindungan atas pelayanan barang yang dikirim oleh pengirim PT Pos Indonesia memberikan spesifikasi atas barang yang dapat dicover oleh pihak asuransi yaitu maksimal 30 kg. Dengan mengikuti prosedur yang telah ditentukan oleh PT Pos Indonesia, maka apabila ada kehilangan atau kerusakan barang yang terjadi akibat pengiriman di PT Pos Indonesia, pengirim akan mendapatkan ganti rugi yang telah disesuaikan dengan aturan yang berlaku di PT Pos Indonesia.

Berdasarkan pasal 30 – 32 Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos Penyelenggara pos wajib untuk menjaga kerahasiaan, keamanan dan keselamatan kiriman. Selain itu untuk ketentuan pidana yang diberikan oleh pihak yang melanggar ketentuan yang ada pada Undang – Undang nomoor 38 tanun 2009 tentang pos terdapat dalam pasal 46 dan pasal 47 menyatakan bahwa :

Pasal 46

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak tidak menjaga kerahasiaan kiriman sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 dipidana

³ R.Subekti,2001, *Aneka Perjanjian*,Alumni Jakarta, Hlm.69.

penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

Pasal 47

Setiap orang yang dengan sengaja mengirimkan barang yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

4.1.1 Hubungan pihak-pihak yang terlibat dalam asuransi pengiriman barang

1) PT Jasa Asuransi Indonesia cabang Surakarta

a) Hubungan antara Jasindo dengan Jasa Pengiriman Barang
Merupakan Perjanjian yang melibatkan kedua belah pihak, satu pihak menanggung kerugian sedangkan pihak yang lain berhak atas suatu penggantian kerugian.

b) Hubungan antara Jasindo dengan Perusahaan Bongkar Muatan

Jasindo berkewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada pihak tertanggung, dimana keduanya memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi satu sama lain.

c) Hubungan antara Jasindo dengan Perundangan

Pada dasarnya Jasa Asuransi Indonesia telah sesuai dengan penerapan GCG karena ia telah memiliki cabang-cabang yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia

d) Hubungan Jasindo dengan Pihak Transportasi

Hubungan antara pihak transportasi dengan jasindo telah ada kesepakatan, untuk transportasi darat pihak jasindo telah memiliki kendaraan untuk mengangkut barang itu sendiri. Sedangkan untuk transportasi laut dan udara pihak jasindo melakukan perjanjian dengan pihak pemilik transportasi.

2) PT Pos Indonesia cabang Surakarta

- a) Hubungan hukum antara PT Pos dengan Pengirim
merupakan hubungan antara PT Pos dengan Pengirim timbul pada saat paket pos tersebut diterima oleh pihak pos. perjanjian antara keduanya adalah perjanjian timbal balik yang bentuknya baku (blangko).
- b) Hubungan hukum antara PT Pos dengan Pengangkut
Hubungan hukum antara Pengangkut dengan PT Pos yang dalam hal ini berkedudukan sebagai pengirim tidak berlangsung secara terus-menerus akan tetapi hanya kadang kala saja apabila pengirim membutuhkan angkutan untuk mengirimkan barang, jangka waktunya 1- 4 tahun berakhir apabila diputus oleh salah satu pihak dengan ketentuan yang dapat mengakhiri. Perjanjian harus memberitahukan kepada pihak lain secara tertulis paling lama 1 – 2 bulan sebelum perjanjian itu berakhir.
- c) Hubungan hukum antara PT Pos dengan Perusahaan Asuransi
PT Pos berkedudukan sebagai tertanggung I dan pengirim berkedudukan sebagai tertanggung II, sedangkan Perusahaan Asuransi berkedudukan sebagai Penanggung. Perjanjiannya dibuat dalam bentuk tertulis yang didalamnya sudah ditentukan hak dan kewajibannya masing-masing. Merupakan perjanjian timbal balik bahwasannya masing-masing pihak berjanji akan melakukan sesuatu bagi pihak lain. Pihak tertanggung berjanji akan membayar premi sedang penanggung berjanji akan membayar sejumlah uang kepada pihak tertanggung apabila terjadi suatu peristiwa.

4.1.2 Perlindungan Hukum terhadap Pengiriman Barang Berasuransi

1) PT Jasa Asuransi Indonesia cabang Surakarta

Bentuk Perlindungan hukum yang diberikan oleh pihak Jasindo jika terjadi keterlambatan, kerusakan, ataupun kehilangan jika hal tersebut terjadi maka pihak Jasindo akan

memberikan ganti kerugian. Kemudian perlindungan hukum yaitu dijaminnya kesempatan dan kebebasan untuk melakukan tuntutan jika si pengirim merasa kurang puas atau terjadinya kerugian yaitu melalui jalur musyawarah dan juga melalui pengadilan.

2) PT Pos Indonesia cabang Surakarta

Perlindungan hukum yang diberikan oleh pihak PT Pos kepada konsumen diartikan sebagai tanggung jawab produsen yaitu berkewajiban untuk melaksanakan sesuatu yang telah diwajibkan kepadanya. PT Pos sendiri memberikan perlindungan atas pelayanan dengan asuransi atas barang yang dikirim oleh pihak pengirim dan PT Pos juga memberikan spesifikasi atas barang yang dapat dicover oleh pihak Asuransi maksimal 30kg. Apabila pengirim merasa kurang puas atau terjadinya kerugian yaitu melalui jalur musyawarah dan juga melalui pengadilan.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diambil maka dapat diberikan saran sebagai berikut :

- 1) Bagi Jasa Pengiriman Barang dan Perusahaan Asuransi, Setiap ada permasalahan yang ada baik itu klaim atau keluhan yang diajukan oleh pelanggan dapat ditangani secara cepat dan juga tepat, agar pengguna jasa tidak menunggu lama penanggulangan atas permasalahan tersebut.
- 2) Bagi Jasa Pengiriman Barang dan Perusahaan Asuransi harus menjalin hubungan yang baik dengan pihak-pihak yang terlibat sehingga proses pengiriman atau pengangkutan dapat berjalan dengan lancar.
- 3) Bagi konsumen harus sadar akan haknya untuk membayar biaya pengiriman barang sesuai ketentuan yang telah ditentukan oleh pihak perusahaan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdulkadir Muhammad.1998. *Hukum Pengangkutan Niaga*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

H.M.N Purwisutjipto.1987. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Djambatan

R.Subekti, 2001, *Aneka Perjanjian*, Alumni Jakarta

Undang-Undang

Kitab Undng-Undang Hukum Dagang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos